



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 67);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 76);
29. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sukamara.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
19. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.696.987.087.921,00 (Enam ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d. Pembiayaan Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.41.344.239.580,00 (Empat puluh satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.891.000.000,00 (Lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.411.807.864,00 (Dua milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.726.286.782,00 (Sebelas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.315.144.934,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
 - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp.820.000.000,00 (Delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah)
 - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp.135.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp.3.150.000.000,00 (Tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)
 - g. Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp.275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp.1.137.000.000,00 (Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp.260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp.612.112.000,00 (Enam ratus dua belas juta seratus dua belas ribu rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp.1.689.695.864,00 (Satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu direncanakan sebesar Rp.110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri dari bagi laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp.11.726.286.782,00 (Sebelas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri dari:
 - a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp.126.670.800,00 (Seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah);

- b. Jasa giro direncanakan sebesar Rp.1.600.000.000,00 (Satu milyar enam ratus juta rupiah);
- c. Pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp.261.824.722,00 (Dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp.5.640.000,00 (Lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- f. Pendapatan denda pajak daerah direncanakan sebesar Rp.55.250.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Pendapatan denda retribusi daerah direncanakan sebesar Rp.8.250.000,00 (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Pendapatan dari pengembalian direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- i. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan direncanakan sebesar Rp.14.280.000,00 (Empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
- j. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp. 15.075.000.000,00 (Lima belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) direncanakan sebesar Rp.3.818.229.412,00 (Tiga milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah).

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.581.858.287.916,00 (Lima ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.559.698.066.000,00 (Lima ratus lima puluh Sembilan milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta enam puluh enam ribu rupiah);
- b. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.22.160.221.916,00 (Dua puluh dua milyar seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.076.790.000,00 (Sepuluh milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri atas Pendapatan hibah dana BOS.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.681.879.587.921,00 (Enam ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 492.908.123.502,00 (Empat ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;

- c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 244.142.649.753,00 (Dua ratus empat puluh empat milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 204.679.389.374,00 (Dua ratus empat milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.606.624.375,00 (Tiga puluh enam milyar enam ratus enam juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.679.460.000,00 (Enam milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp.137.237.263.794,00 (Seratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp.60.455.252.670,00 (Enam puluh milyar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp.28.993.429.879,00 (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.7.461.870.048,00 (Tujuh milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat puluh delapan rupiah);
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.220.599.362,00 (Dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah); dan
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp.501.600.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp.35.462.494.317,00 (Tiga puluh lima milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
 - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.112.392.138.607,00 (Seratus dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.13.965.162.532,00 (Tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp.25.543.573.945,00 (dua puluh lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat direncanakan sebesar Rp.4.780.890.960,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp.5.105.569.013,00 (Lima milyar seratus lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga belas rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.7.429.560.000,00 (Tujuh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri atas Belanja subsidi pada BUMD direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp.35.315.106.099,00 (Tiga puluh lima milyar tiga ratus lima belas juta seratus enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja hibah dana bos direncanakan sebesar Rp.676.190.000,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp.615.328.276,00 (Enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp.1.423.460.000,00 (Satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp.5.256.000.000,00 (Lima milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.109.454.824.715,00 (Seratus sembilan milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.923.921.100,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.070.605.721,00 (Empat belas milyar tujuh puluh juta enam ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.625.449.482,00 (Dua puluh delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.691.386.432,00 (Enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.143.461.980,00 (Seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp.2.923.921.100,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah).
- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp.310.771.725,00 (Tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp.1.100.016.458,00 (Satu milyar seratus juta enam belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp.60.813.461,00 (Enam puluh juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
 - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp.38.510.000,00 (Tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp.2.690.820.952,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp.206.466.644,00 (Dua ratus enam juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp.105.152.900,00 (Seratus lima juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp.16.610.080,00 (Enam belas juta enam ratus sepuluh ribu delapan puluh rupiah);
 - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp.4.275.916.958,00 (Empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp.56.390.000,00 (Lima puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja modal peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.925.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - l. Belanja modal peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp.2.903.584.294,00 (Dua milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.1.380.552.249,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp.24.979.272.002,00 (Dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua rupiah); dan
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp.3.646.177.480,00 (Tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp.49.676.557.060,00 (Empat puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh rupiah);
 - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp.9.980.274.316,00 (Sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah); dan
 - c. Belanja modal Jaringan direncanakan sebesar Rp.4.034.555.056,00 (Empat milyar tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp.43.461.980,00 (Empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan
 - b. Belanja modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.503.738.318,00 (Sepuluh milyar lima ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.69.012.901.386,00 (Enam puluh sembilan milyar dua belas juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.835.817.486,00 (Delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.68.177.083.900,00 (Enam puluh delapan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.63.707.770.425,00 (Enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 16

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp.63.707.770.425,00 (Enam puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp.15.107.500.000,00 (Lima belas milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan
 - b. Penyertaan Modal Daerah.

- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah)
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.107.500.000,00 (Sembilan milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.48.600.270.425,00 (Empat puluh delapan milyar enam ratus juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.48.600.270.425,00 (Empat puluh delapan milyar enam ratus juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 19

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sukamara ini terdiri :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDH Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 20

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 29 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA, S.H.
NIP. 19750815 200212 1 004

